



**PENETAPAN**

**Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Mlg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara hak asuh anak/*hadlanah* antara:

**PENGUGAT**, NIK ....., lahir di Malang, pada tanggal XXXX (33 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, dengan domisili elektronik pada alamat email .....

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Irwina Vindri Astuti, S.H. dan Andreas Kuncoro Dian Paju Sanggu, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**VIN'Z LAW**" yang beralamat kantor di Jalan Simpang Sulfat Utara X Blok M15, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat email [vivinbmj08@gmail.com](mailto:vivinbmj08@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 92/Kuasa/1/2024/PA.Mlg tanggal 23 Januari 2024;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Malang;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Mlg



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 23 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri sah dan telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Malang, Nomor ..... yang dijatuhkan dan dibacakan pada tanggal XXXX Masehi bertepatan dengan tanggal XXXX H, yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor .....
2. Bahwa selama dalam perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki – laki bernama **ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT**, Lahir di Kabupaten Malang, pada tanggal XXXX berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor ..... yang dikeluarkan Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, tertanggal XXXX;
3. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat, **ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT** tinggal dan dalam asuhan Tergugat dirumah Orang Tua Tergugat;
4. Bahwa pada tahun 2018 Tergugat telah menikah lagi dan berpindah tempat tinggal, dan **ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT** tetap tinggal bersama Orang Tua Tergugat;
5. Bahwa selama **ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT** berpisah tempat tinggal dengan Penggugat, sebagai seorang ayah Penggugat memenuhi segala kebutuhan putranya;
6. Bahwa Penggugat setiap minggunya mengasuh **ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT** pada hari libur sekolah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, pendidikan, dan kesehatan putranya;
7. Bahwa hubungan Penggugat dengan Orang Tua Tergugat (mantan mertua) selama 5 (lima tahun) berjalan dengan baik meski Penggugat dan Tergugat telah bercerai;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Mlg



8. Bahwa pada awal tahun 2023 Penggugat datang untuk meminta **ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT** kepada Orang Tua Tergugat agar tinggal bersama Penggugat namun mendapatkan penolakan yang tidak sepatutnya baik secara lisan dan perbuatan dari Orang Tua Tergugat;
9. Bahwa pada November 2023 Penggugat mencoba kembali meminta putranya dengan baik-baik namun Orang Tua Tergugat marah besar dan memutuskan komunikasi antara Penggugat dan anaknya;
10. Bahwa hingga saat ini Penggugat tidak bisa menghubungi dan bertemu dengan **ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT**;
11. Bahwa kekhawatiran Penggugat kemudian yang melatar belakangi Gugatan Hak Asuh Anak/Hadhanah ini untuk diajukan, oleh Penggugat ingin mendidik serta mengasuh anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Penggugat khawatir terkait dengan tumbuh kembang anak baik jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agama, jika tidak diasuh oleh orang tua kandungnya sendiri, karena **ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT** masih berumur 7 (tujuh) tahun masih memerlukan kasih sayang orang tua terutama kasih sayang seorang ayah seutuhnya, terlebih **ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT** lebih dekat dengan Penggugat dikarenakan hingga saat gugatan ini diajukan Penggugat masih berstatus duda dan belum menikah lagi, supaya kemudian dalam gugatan hak asuh anak/hadhanah ini dapat menetapkan hak asuhnya pada Penggugat;

Dari uraian dasar dan alasan-alasan Gugatan diatas maka, **Penggugat** memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara, untuk memutus:

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
  2. Menetapkan Hak Asuh Anak/Hadhanah anak bernama **ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT**, yang lahir Kabupaten Malang pada tanggal XXXX;
- Untuk Hak Asuh anak tersebut berada dalam hak asuh **Penggugat**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada **Penggugat**;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 25 Januari 2024 dan Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 16 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pada persidangan tanggal 26 Januari 2024, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan surat pencabutan Gugatan Hak Asuh Anak/*Hadlanah* tertanggal 26 Januari 2024 yang menyatakan bahwa Penggugat telah berusaha berdamai dengan Tergugat dan mengutamakan kepentingan anak laki-laki semata wayang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, lalu Kuasa Hukum Penggugat mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai, dan Majelis Hakim telah berhasil menasehati Penggugat dan menyatakan akan menyelesaikan permasalahan dengan Tergugat secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 Januari 2024, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan surat pencabutan Gugatan Hak Asuh Anak/*Hadlanah* tertanggal 26 Januari 2024 yang menyatakan bahwa Penggugat telah berusaha berdamai dengan Tergugat dan mengutamakan

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anak laki-laki semata wayang bernama ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT, lalu Kuasa Hukum Penggugat mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 RV. Dan Pasal 272 RV pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Mlg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Drs. Wanjofrizal dan Dra. Hj. Sriyani, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Muti'atulillah, S.H.,

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Wanjofrizal

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Muti'atulilah, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

1. PNPB	Rp	70.000,00
2. Proses	Rp	200.000,00
3. Panggilan	Rp	26.000,00
4. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>306.000,00</b>

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)